

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dalam segi bagi hasil, sewa menyewa, cocok tanam, atau perusahaan yang lain.¹

Muamalah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan Manusia bertambah oleh karena itu konsep Muamalah secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Islam sebagai jalan utuh dan terpadu memberikan panduan yang dinamis dan fleksibel terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal Muamalah khususnya dalam hal bisnis dan transaksi semua itu telah tersedia dalam sumbernya yang paling otoritatif yaitu pada Al-qur'an dan As-Sunnah.²

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pada pasal 1 menjelaskan bahwa, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³ Lembaga keuangan

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 278

² Nurcholis Majid, *Islam dan Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan, 1992), hlm.172

³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, (Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm. 2

syariah terbagi menjadi dua yaitu bank seperti BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan non bank seperti BMT (*Baitul mal wat tamwil*).⁴

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat dari pemberi dana.

Selanjutnya pada pelayanan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri cabang Bangkalan yang menggunakan akad *Al-Qordhul Hasan* dimana pihak BMT menawarkan pinjaman terhadap mitra yang akan digunakan untuk modal usaha, dalam akad tersebut ada jaminan dan juga bagi hasil, perolehan keuntungan yang didapat mitra atas usahanya akan dibagi hasil berdasarkan keikhlasan para pihak mitra kepada pihak BMT Sidogiri cabang Bangkalan sesuai kesepakatan antara pihak BMT dan mitra.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagi hasil pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Bangkalan dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul : “*Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil pada produk pembiayaan Al-Qordhul Hasan di KSPPS BMT UGT Sidogiri cabang Bangkalan*”.

⁴ M. Nurianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian pada skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT UGT Sidogiri cabang Bangkalan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap bagi hasil pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT UGT Sidogiri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan aplikasi pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT UGT Sidogiri cabang Bangkalan.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap bagi hasil pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT UGT Sidogiri cabang Bangkalan.

2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi karya ilmiah dalam khazanah pemikiran dalam bidang Fiqih Muamalah dan LKS.
- b. Sebagai tambahan Informasi bagi Instansi yang terkait hal produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* apakah hal itu sesuai atau tidak dengan prespektif Hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan kajian berbagai skripsi atau karya ilmiah lainnya di kalangan mahasiswa, ternyata sudah ada yang membahas tentang masalah pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yaitu yang pertama pada penelitiannya Ahmad Syaifullah (2015)⁵, dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Keislaman, Jurusan Hukum Bisnis Syariah berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap jaminan pada pembiayaan Al-Qardhul hasan (studi kasus pada KJKS BMT NU Cabang Batang-batang Sumenep)”*, skripsi ini menjelaskan tentang jaminan yang dikenakan kepada *muqtaridh* BMT NU cabang Batang-batang Sumenep bagaimana, jika ditinjau dalam Prespektif Hukum Islam, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah bagi hasil pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT UGT Sidogiri cabang Bangkalan.

Kedua pada penelitian Hendri Priyatna (2016)⁶, dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Keislaman, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaza’ul Ihsan (Balas Budi) pada produk pembiayaan Al-Qardhul Hasan di KSPPS BMT NU Gapura”* skripsi ini menjelaskan tentang *Jaza’ul Ihsan* (Balas budi) yang di dalamnya terdapat anjuran memberikan jasa seihklasnya kepada BMT oleh mitra BMT, sementara penelitian kami mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil pada produk pembiayaan yang sama tapi letak penelitiannya di BMT yang berbeda.

⁵ Ahmad Syaifullah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap jaminan pada pembiayaan Qardhul Hasan (studi kasus pada KJKS BMT NU cabang Batang-batang Sumenep),”* Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2015

⁶ Hendri Priyatna, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaza’ul Ihsan (Balas Budi) pada produk pembiayaan Al-Qardhul Hasan di KSPPS BMT NU Gapura”*, Fakultas Ilmu Keislaman, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, 2016

Ketiga Sari Rahma Yulianthi (2001)⁷, dari Universitas Indonesia jurusan Managemen, Fakultas Ekonomi yang dalam penelitiannya berjudul *“Pembiayaan Al-Qardhul Hasan suatu konsep modern pemanfaatan zakat infak dan shadaqah dan tinjauanya menurut Hukum Islam”* Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Akad Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* jika digunakan dalam aktivitas-aktivitas Ibadah Muamalah seperti Zakat, Infak dan Shadaqoh menurut prespektif Hukum Islam, jelas berbeda dengan penelitian kami karena penelitian yang kami lakukan adalah tentang produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yang didalamnya terdapat bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak.

Keempat Desi Sri Wulansari (2014)⁸ dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah dalam penelitiannya berjudul *“Analisis Hukum Islam terhadap penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran “Qardul Hasan” di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo”* pada penelitian ini ia menjelaskan tentang denda yang ditimpakan kepada *Muqtaridh* BMT An-nur Rewwin Sidoarjo dalam Prespektif Hukum Islam yang didalamnya menggunakan akad tersebut, sementara penelitian kami adalah tentang bagi hasil dengan adanya peminjaman uang yang dimintai jaminan dan bagi hasil dari pihak mitra untuk diusahakan sesuai kesepakatan BMT dan mitra.

⁷ Sari Rahma Yulianthi, *“Pembiayaan Al-Qardhul Hasan suatu konsep modern pemanfaatan zakat infak dan shadaqah dan tinjauanya menurut Hukum Islam* jurusan Managemen, Fakultas Ekonomi”, Universitas Indonesia, 2001

⁸ Desi Sri Wulansari, *“Analisis Hukum Islam terhadap penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran “Qardul Hasan” di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo”*, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

Kelima Badarudin (2011)⁹ dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program Pasca Sarjana yang dalam Penelitiannya berjudul “*Manajemen pembiayaan produk Qardhul hasan (studi kasus di BPRS Metro Madani, Lampung) pada penelitian ini kita ketahui bahwa pembiayaan Al-Qardhul Hasan*” lebih fokus kepada manajemennya yang lebih cenderung kepada kajian ekonomi syariah, sementara penelitian kami mengarah kepada Kajian hukum bisnis syariah.

Berdasarkan kepada telaah pustaka diatas, ternyata penelitian yang diangkat oleh penulis belum ada yang meneliti. Dalam hal ini penulis mengambil wilayah penelitian di KSPPS BMT UGT Sidogiri cabang Bangkalan Madura.

E. Kerangka Teoritik

Al-Qardhul Hasan yaitu pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya, tanpa ada persyaratan imbalan apapun. *Al-Qardhul Hasan* ini sering dikategorikan dengan pinjaman kebajikan dan bersifat sosial karena mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awuni*). Ada juga yang mengatakan: *Al-Qardhul Hasan* itu bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan atau bunga.¹⁰

⁹ Badarudin, berjudul “*Manajemen pembiayaan produk Qardhul hasan (studi kasus di BPRS Metro Madani, Lampung)*”, Program Pasca Sarjana, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 47

Secara Umum pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *Dhuafa* yang ingin memulai berusaha atau pun telah mempunyai usaha yang ingin mengembangkan usahanya namun terbentur oleh modal. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Allah SWT Berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al Hadiid ayat 11).*

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواد البخاري)

Artinya: *“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).*

Mudharabah berasal dari kata *darb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *al-qardu* yang berarti *al-qat’u* (potongan), karena pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan laba yang diperoleh.

Jika terjadi suatu musibah yang menimpa terhadap barang sebagai modal yang diserahkan kepada si pelaksana, sedangkan penanaman modal

(*investor*) tidak mempercayai atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dari si pelaksana, maka untuk meyakinkannya, pihak investor boleh meminta kepada si pelaksana untuk bersumpah, sehingga pihak investor merasa yakin akan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh si pelaksana.¹¹ Ayat Al-Qur'an yang biasa dipakai sebagai landasan akad *Mudharabah* adalah : QS Al-Muzammil : 20.

.....عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

Artinya :” Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang akan berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”.(Q.S Al-Muzammil: 20)¹²

Ayat di atas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis pelaksanaan akad *mudharabah*. Ia secara umum berbicara ke maha tahuan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah di muka bumi. Maka penyandaraan dalil terhadap ayat di atas menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat bukan dari kekhususan ayat tentang teknis pelaksanaan akad *Mudharabah*.

Di antara hadits yang berkaitan dengan *Mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib Nabi Muhammad SAW bersabda:

¹¹ Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M, *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm, 191

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Kudus: Menara, 2006), hlm. 990

ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل, والمقا رضة, وأخط البربا لشعير للبيت لا للبيع

Artinya : “tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan”.(HR. Ibn Majah dari Shuahaib)¹³

Hadist di atas mempertegas bahwa landasan hukum keabsahan teknis transaksi *Mudharabah Qiradl* ditemukan pada perbuatan yang terjadi pada masa Rasulullah bersama-sama sahabat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk keserasian dan ketertiban pembahasan pada penelitian ini, serta untuk mempermudah dalam menganalisis materi, maka penulis menjelaskan dalam sistematika pembahasan. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, yang di setiap bab yang dibagi dalam sub bab, setiap sub bab memiliki batasan masing masing yang akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan serta Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, serta Sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : Pada bab ini penulis menguraikan serta menjelaskan tentang teori *Al-Qardhul Hasan* dari segi pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, macam-macam serta tujuannya. Selain itu dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai teori riba, dan bagi hasil.

¹³ Hafid Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Ma'had Salafi,t.th), hlm. 314, hadits no. 2289

BAB III METODE PENELITIAN : pada bab penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS : Pada bab ini penulis membahas hasil penelitian tentang pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* fokus kepada bagi hasil yang terdapat dalam transaksi tersebut, serta menganalisis apakah bagi hasil ini sesuai dengan Prespektif Hukum Islam atau sebaliknya, Yang mana didalamnya membahas tentang profil, layanan, pelaksanaan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yang ada di BMT Sidogiri.

BAB V PENUTUP : Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, juga merupakan jawaban bagi rumusan masalah yang ada di bab pertama, selain itu juga terdapat saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini.